



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 10 Agustus 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/E);
28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D);
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 4/A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

3. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.
4. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Yang terdiri dari Belanja Modal, Belanja Operasi, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga
5. Pembiayaan adalah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.140.822.143.093,00 bertambah sebesar Rp. 134.503.163.553,00 sehingga menjadi Rp. 1.275.325.306.646,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah;

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.003.822.143.093,00 |
| b. Bertambah | Rp. <u>2.569.981.252,00</u> |

Jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan Rp. 1.006.392.124.345,00

2. Belanja Daerah;

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.140.822.143.093,00 |
| b. Bertambah | Rp. <u>134.503.163.553,00</u> |

Jumlah belanja daerah

setelah perubahan Rp. 1.275.325.306.646,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan ;

1) Semula Rp. 137.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 131.933.182.301,00

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 268.933.182.301,00

b. Pengeluaran Pembiayaan ;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/
(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 0,00

Jumlah pembiayaan neto

setelah perubahan Rp. 268.933.182.301,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;

a. Semula Rp. 226.891.939.093,00

b. Bertambah Rp. 16.472.253.903,00

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan Rp. 243.364.192.996,00

2. Pendapatan Transfer;

a. Semula Rp. 757.530.604.000,00

b. (Berkurang) Rp. (18.009.148.949,00)

Jumlah pendapatan transfer

setelah perubahan Rp. 739.521.455.051,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ;

a. Semula Rp. 19.399.600.000,00

b. Bertambah Rp. 4.106.876.298,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

yang sah setelah perubahan Rp. 23.506.476.298,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, bersumber dari :

a. Pajak Daerah;

1) Semula Rp. 76.978.000.000,00

2) Bertambah Rp. 5.282.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah

setelah perubahan Rp. 82.260.000.000,00

b. Retribusi Daerah;

1) Semula Rp. 16.731.224.667,00

2) (Berkurang) Rp. (1.268.591.097,00)

Jumlah Retribusi Daerah

setelah perubahan Rp. 15.462.633.570,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ;

1) Semula Rp. 15.092.455.426,00

2) Bertambah/

(Berkurang) Rp. _____ 0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

Daerah yang dipisahkan

setelah perubahan Rp. 15.092.455.426,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ;

1) Semula Rp. 118.090.259.000,00

2) Bertambah Rp. 12.458.845.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 130.549.104.000,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat;

1) Semula Rp. 692.146.911.000,00

2) (Berkurang) Rp. (14.235.032.000,00)

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp. 677.911.879.000,00

b. Transfer Antar Daerah;

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 65.383.693.000,00 |
| 2) (Berkurang) | <u>Rp. (3.774.116.949,00)</u> |

Jumlah transfer antar daerah

setelah perubahan Rp. 61.609.576.051,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah;

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |

Jumlah pendapatan hibah

setelah perubahan Rp. 0,00

b. Dana Darurat;

- | | | |
|------------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |

Jumlah dana darurat

setelah perubahan Rp. 0,00

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 19.399.600.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 4.106.876.298,00</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai

dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan Rp. 23.506.476.298,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi;

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 939.902.569.530,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 37.518.972.259,00</u> |

Jumlah belanja operasi

setelah perubahan Rp. 977.421.541.789,00

b. Belanja modal;			
1) Semula	Rp.	197.738.448.365,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>42.277.889.907,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp. 240.016.338.272,00
c. Belanja tidak terduga ;			
1) Semula	Rp.	3.181.125.198,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>54.706.301.387,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 57.887.426.585,00
d. Belanja transfer;			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan			Rp. 0,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :			
a. Belanja pegawai ;			
1) Semula	Rp.	478.425.879.983,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(4.806.239.885,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 473.619.640.098,00
b. Belanja barang dan jasa ;			
1) Semula	Rp.	425.059.231.547,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>39.248.068.264,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp. 464.307.299.811,00
c. Belanja bunga ;			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah bunga setelah perubahan			Rp. 0,00

d. Belanja subsidi;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah belanja subsidi

setelah perubahan Rp. 0,00

e. Belanja hibah;

1) Semula	Rp.	13.765.706.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.545.596.380,00</u>

Jumlah belanja hibah

setelah perubahan Rp. 17.311.302.380,00

f. Belanja bansos;

1) Semula	Rp.	22.651.752.000,00
2) (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(468.452.500,00)</u>

Jumlah belanja bansos

setelah perubahan Rp. 22.183.299.500,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah belanja modal tanah

setelah perubahan Rp. 0,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

1) Semula	Rp.	50.500.943.323,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>15.033.965.972,00</u>

Jumlah belanja modal peralatan

dan mesin setelah perubahan Rp. 65.534.909.295,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan;

1) Semula	Rp.	56.229.035.949,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>9.907.582.805,00</u>

Jumlah modal Gedung dan

bangunan setelah perubahan Rp. 66.136.618.754,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
1) Semula Rp. 88.974.356.300,00
2) Bertambah Rp. 16.014.008.350,00
Jumlah belanja modal jalan,
jaringan, dan irigasi
setelah perubahan Rp. 104.988.364.650,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya ;
1) Semula Rp. 2.034.112.793,00
2) Bertambah Rp. 1.322.332.780,00
Jumlah belanja modal aset
tetap lainnya setelah perubahan Rp. 3.356.445.573,00

f. Belanja modal aset tidak berwujud ;
1) Semula Rp. 00,00
2) Bertambah/
(Berkurang) Rp. 00,00
Jumlah belanja modal aset
tidak berwujud
setelah perubahan Rp. 0,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c, terdiri atas :

a. Semula Rp. 3.181.125.198,00
b. Bertambah Rp. 54.706.301.387,00
Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp. 57.887.426.585,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf d, terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil ;
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/
(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja bagi hasil
setelah perubahan Rp. 0,00

b. Belanja bantuan keuangan ;
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/
(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja bantuan
Keuangan setelah perubahan RP. 0,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan;
- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 137.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 131.933.182.301,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan pembiayaan | | |
| setelah perubahan | | Rp. 268.933.182.301,00 |
- b. Pengeluaran pembiayaan;
- | | | |
|-------------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran pembiayaan | | |
| setelah perubahan | Rp. | 0,00 |

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 137.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 131.933.182.301,00</u> | |
| Jumlah Sisa lebih perhitungan | | |
| anggaran tahun sebelumnya | | |
| setelah perubahan | | Rp. 268.933.182.301,00 |
- b. Pencairan dana cadangan;
- | | | |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pencairan dana cadangan | | |
| setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- | | | |
|---------------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Hasil penjualan | | |
| kekayaan daerah yang dipisahkan | | |
| setelah perubahan | Rp. | 0,00 |

d. Penerimaan pinjaman daerah;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/

(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah

setelah perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/

(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali

pemberian pinjaman daerah

setelah perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/

(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan pembiayaan

lainnya sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan

setelah perubahan Rp. 0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/

(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembentukan dana cadangan

setelah perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal daerah;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/

(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan modal daerah

setelah perubahan Rp. 0,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/

(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran cicilan

pokok utang yang jatuh tempo

setelah perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/

(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pemberian pinjaman daerah

setelah perubahan Rp. 0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/

(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja hibah

setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Walikota Madiun menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 September 2021
WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 29 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

AHSAN SRI HASTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 2/A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750119 199602 1 001